

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Kasus Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan  
di Kabupaten Nagan Raya)**

**Nila Trisna<sup>1</sup>, Ida Zulbaidah<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

<sup>1</sup>nilatrisna@utu.ac.id

Alumni Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

<sup>2</sup>idazulbaidah@gmail.com

***Abstract***

*In Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection Article 1 Paragraph (1) explains that a child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old. Forms of violence against children are classified into physical, psychological, sexual and social violence. The violence can occur due to several factors including family vulnerability, economic factors, educational factors, socio-cultural factors, and environmental factors. The number of cases of violence against children requires comprehensive treatment. Handling given not only to victims but also to perpetrators, this study uses normative juridical methods and Empirical Juridical This study uses normative legal research methods, therefore the study is prescriptive The approach used in this study, namely the legislative approach state approach, and conceptual approach, the research material is analyzed with a qualitative approach, with the aim to understand the meaning of the legal material that has been collected, which is then interpreted normatively, logically and systematically using inductive methods.*

*Keywords: Implementation, Children, Violence*

## 1. PENDAHULUAN

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi sebab anak masih belum mandiri maka anak perlu perlindungan dan pemeliharaan dengan penuh kasih sayang agar mereka merasa aman, nyaman, dan sejahtera serta terbebas dari tindak kriminal. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh para orang tua, pengasuh, atau orang lain terhadap anak sepanjang masih berstatus anak secara hukum. Bentuk kekerasan terhadap anak diklasifikasikan menjadi kekerasan fisik, psikis, seksual dan secara sosial. Kekerasan itu dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah faktor kerentanan keluarga, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor lingkungan.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak, diantaranya adalah lingkaran kekerasan, kemiskinan atau faktor ekonomi, stress dan kurangnya dukungan dari orang tua atau keluarga, pecandu alkohol, narkoba dan zat adiktif lainnya, menjadi sanksi kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan krisis dan jumlah kekerasan di lingkungan sekitar, gangguan tingkah laku, autism, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak memiliki cacat tubuh dan memiliki temperamental lemah, keluarga yang belum matang secara psikologis, kerentanan keluarga (*broken home*), penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua dan disfungsi keluarga<sup>1</sup>.

Menurut WHO terdapat beberapa jenis tindak kekerasan pada anak yaitu:

1. Kekerasan fisik (*Physial abuse*). Tindakan yang menyebabkan rasa sakit/potensi menyebabkan sakit yang dilakukan orang lain dan dapat terjadi satu kali atau berulang kali.
2. Kekerasan seksual (*Sexual abuse*). Keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kegiatan menjurus pada pornografi, perkataan porno dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.
3. Kekerasan emosional (*Emotional abuse*). Segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional (mental) anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti.
4. Tindakan penganiayaan/penelantaran. Ketidak pedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan anak seperti mengekang anak.
5. Kekerasan ekonomi (*Economi abuse*). Penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tua atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara seharian dan menjuruskan anak pada pekerjaan-

---

<sup>1</sup> Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.

pekerjaan yang seharusnya belum dijalaninya.<sup>2</sup>

Banyaknya regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia pada dasarnya merupakan komitmen dalam melindungi perempuan dan anak, hal ini dapat dilihat pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang disahkan dalam rangka mendukung program mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terpuruk Untuk Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperbaharui dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. (BPS-Statistik Gender Tematik, 2017)<sup>3</sup>.

Grafik Fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah permasalahan yang paling dasar disoroti oleh banyak pihak. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak ini diperlukan penanganan yang komprehensif. Penanganan yang diberikan tidak hanya pada korban tetapi juga kepada pelaku, hal ini dikarenakan pelaku masih banyak yang berusia di bawah umur. Awal tahun 2013, Indonesia merupakan tahun darurat kekerasan terhadap anak dalam lima tahun terakhir (2010-2015). Fakta itu terungkap dari data pengaduan kasus dan jumlah anak korban kekerasan yang diterima oleh Komnas PA disetiap tahunnya cenderung meningkat. Laporan kekerasan pada tahun 2011 terdapat 2.462 kasus, tahun 2012 naik menjadi 2.626 kasus, tahun 2013 tercatat 2.676 kasus dan pada tahun 2014 tercatat 2.737 kasus. Laporan kekerasan terhadap anak yang masuk ke Komnas PA di domisili kejahatan seksual yang dari 2010 hingga 2014 angkanya berkisar 42% - 62%. (Hasil Survei Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2015).

Kasus tentang maraknya kekerasan yang terjadi dan berhasil terpublikasi dimedia dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena beberapa

---

<sup>2</sup> Gosita, Arief. 2006. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Nasional. 2017. *Statistik Gender Tematik : Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

diantaranya berujung pada kematian. Menurut Erlinda, M.Pd selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2014) salah satu kasusnya adalah kekerasan yang dialami Nabila (9 tahun) yang disetrika oleh ibu kandung dan neneknya pada tahun 2012. Kasus yang sama juga terjadi di Provinsi Aceh, Eskalasi Kasus tindak kekerasan yang banyak terjadi yaitu kekerasan seksual baik pelecehan maupun pemerkosaan. Berdasarkan laporan P2TP2A Aceh (2019) pada tahun 2017 tercatat 1.105 kasus, tahun 2016 sebanyak 937 kasus dan tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 736 kasus. Sedangkan bentuk tindak kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu tiga tahun tersebut yang paling banyak terjadi adalah kekerasan psikis sebanyak 966 kasus, menyusul pelecehan seksual 620 kasus, kekerasan fisik 562 kasus, penelantaran 329 kasus, KDRT 326 kasus dan pemerkosaan bertengger pada angka 225 kasus. Angka ini diperoleh berdasarkan kasus yang terjadi di 23 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh serta yang ditangani oleh Lembaga P2TP2A Aceh, Polda Aceh dan LBH Apik.

Khususnya Kabupaten Nagan Raya adalah bagian integral dari Provinsi Aceh, dengan jumlah anak laki-laki tercatat sebanyak 72.129 orang dan jumlah anak perempuan sebanyak 68.680 orang. Kabupaten ini juga mengalami permasalahan yang sama dengan kabupaten lain, dimana masih banyak terdapat anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui karena tidak melaporkan permasalahannya ke jalur hukum. Menurut laporan P2TP2A "Gaseh Hate" Kabupaten Nagan Raya tercatat sebanyak 52 kasus yang terjadi pada tahun 2015-2018, sedangkan menurut laporan Kepolisian Resort Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016-2018 tercatat 34 kasus tindak kekerasan terhadap anak yang telah berhasil ditangani.

Menurut penelitian awal yang telah dilakukan dapat bahwa adanya beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu Kabupaten Nagan Raya terindikasi rentan tindak kekerasan terhadap anak. Salah satu contoh kasusnya yaitu kekerasan yang terjadi di daerah Kuala Pesisir pada bulan Februari 2019, seorang anak yang berusia 9 tahun menjadi korban kekerasan fisik dari ayah kandungnya dengan mencolok mata bagian kanan korban sampai mengalami pendarahan. Kasus pelecehan seksual lainnya juga dilakukan seorang pria yang berusia 33 tahun melakukan pemerkosaan (*jarimah*) terhadap gadis di bawah umur dan dijatuhkan hukuman (*uqubat ta'zir*) cambuk 170 kali pada Maret 2019. Semua kasus tidak sepenuhnya mendapatkan penanganan secara konkrit dikarenakan lemahnya penegakkan hukum dan pemenuhan hak-hak anak belum terpenuhi sebagaimana mestinya serta perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan masih sangat terbatas.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah masih minimnya pemahaman terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Nagan Raya, hal ini dapat terlihat dari mayoritas masyarakat dan korban kekerasan tidak mengetahui dan

memahami tentang Undang-Undang tersebut, tidak adanya perlindungan yang didapat korban kekerasan atas permasalahan yang terjadi, masih minimnya respon dari pihak kepolisian untuk menangani kasus yang terjadi sampai tuntas, serta hukuman/sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh korban. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum tindak kekerasan terhadap anak khususnya di Kabupaten Nagan Raya belum berjalan maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya)”**. Adapun rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Nagan Raya?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh instansi atau lembaga terkait dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Nagan Raya?

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan Yuridis Empiris Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu. Kajian yang mengacu kepada asas-asas, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan<sup>4</sup>. Oleh karena itu, kajian bersifat preskriptif, yaitu suatu proses mencari dan menemukan praktik di dalam masyarakat sebagai implementasi hukum berdasarkan kreativitas dan kearifan masyarakatan guna menjawab persoalan hukum dan administrasi pengelolaan keuangan Gampong yang baik. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini, yakni pendekatan perundangan-undangan (*state approach*), dan pendekatan konseptual (*concept approach*), dengan mengkaji bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum *primer, sekunder dan tertier*. Bahan penelitian dianalisis dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami makna dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, yang kemudian ditafsirkan secara normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Nagan Raya**

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengadopsi Undang-Undang Nomor 35

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007 *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.22

Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai sumber rujukan utama bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak korban tindak kekerasan. Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah lama diberlakukan di Nagan Raya. Namun, hanya sebagian kecil yang tuntas ditangani oleh pihak Pemerintah, sementara sebagian besar yang lainnya tidak diketahui.

Adapun instansi yang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Kabupaten Nagan Raya sebagai *Leading Sektor* (sektor penggerak) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DPMGP4 itu terbagi dalam tiga aktivitas kantor yaitu kantor Pemberdayaan Masyarakat Gampong, kantor Pengendalian Penduduk atau Keluarga Berencana (KB) dan kantor Pemberdayaan Perempuan. Kantor Pemberdayaan Perempuan di dalamnya ada Bidang Perlindungan Anak, khusus yang membidangi dalam kasus perlindungan anak adalah Lembaga P2TP2A yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Penanganan korban kekerasan pada anak sebagai wujud dari perlindungan anak. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban kekerasan melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan pelaporan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi perempuan dan anak. Adapun Peran dari P2TP2A adalah :

1. Sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Nagan Raya adalah lembaga independen yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani permasalahan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Kabupaten Nagan Raya merupakan Kabupaten yang rentan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Banyaknya kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya mulai tahun 2015-2018 tetapi hanya sebagian masyarakat atau korban yang melaporkannya kepada pihak kepolisian dan P2TP2A. Untuk gambaran lebih rinci mengenai tindak kekerasan dan jenis tindak kekerasan pada anak yang pernah dilaporkan dan ditangani oleh pihak P2TP2A dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Jumlah Kasus Tindak Kekerasan pada Anak di Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2015-2018**

No	Tahun	Anak Sebagai Korban	Anak Sebagai Pelaku	ABH
1.	2015	9	-	9
2.	2016	5	-	5
3.	2017	22	5	27
4.	2018	11	-	11
<b>Total Kasus</b>		<b>47</b>	<b>5</b>	<b>52</b>

*Sumber: Profil P2TP2A Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 1 menjelaskan bahwa pelaporan kasus pada P2TP2A Kabupaten Nagan Raya setiap tahunnya tidak sama. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan kasus dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 22 kasus. Sementara pada tahun 2018 mengalami penurunan, semakin sedikitnya kasus yang diketahui dan dilaporkan yang diketahui dan dilaporkan oleh publik bukan berarti Kabupaten Nagan Raya telah bebas dari tindak kekerasan dan sebaliknya.

**Tabel 2**  
**Jumlah dan Jenis Tindak Kekerasan pada Anak di Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2016-2018**

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1.	Kekerasan Fisik (Penganiayaan dan Pemukulan)	8
2.	Pemerksaan	5
3.	Pencurian	1
4.	Pelecehan Seksual (Pencabulan dan Persetubuhan)	9
5.	Penelantaran	2
6.	KDRT	3
<b>Total Kasus</b>		<b>28</b>


*Sumber: Profil P2TP2A Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa jumlah kekerasan pada anak di Kabupaten Nagan Raya tahun 2016-2018 terdapat beragam kasus tindak kekerasan yang dialami anak. Kasus pelecehan seksual merupakan kasus yang paling banyak

terjadi di Kabuapten Nagan Raya.

Dalam melakukan penanganan terhadap anak korban tindak kekerasan P2TP2A “Gaseh Hate” bermitra dengan instansi lainnya, seperti pihak kepolisian dimana saat akan melakukan intrograsi jika kondisi anak terganggu mentalnya dalam artian histeris dan berhalusinasi maka pihak Unit PPA Polres Nagan Raya berkoordinasi dan meminta bantuan pada pihak P2TP2A “Gaseh Hate” untuk menenangkan anak agar bisa diintrograsi. Penetapan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Nagan Raya. Untuk gambaran lebih rinci mengenai SOP dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini :

**Gambar 1**  
**SOP Pelaksanaan Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan oleh P2TP2A di Kabupaten Nagan Raya**



Dalam melakukan penanganan terhadap anak korban tindak kekerasan P2TP2A “Gaseh Hate” bermitra dengan instansi lainnya, seperti pihak kepolisian dimana saat akan melakukan intrograsi jika kondisi anak terganggu mentalnya dalam artian histeris dan berhalusinasi maka pihak Unit PPA Polres Nagan Raya berkoordinasi dan meminta bantuan pada pihak P2TP2A “Gaseh Hate” untuk menenangkan anak agar bisa diintrograsi. Koordinasi lintas sektor yang dibangun di lingkup Kabupaten Nagan Raya dalam melakukan penanganan sudah berjalan dengan optimal, instansi dan lembaga yang fokus kepada anak saling berhubungan dalam melakukan penanganan karena pada dasarnya penanganan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri melainkan harus bermitra dengan instansi lain yang memang tugas pokok dan fungsinya mencakup hal tersebut.

Terkait respon (dukungan/persetujuan) dari Pemerintah, Dinas PMGP4, P2TP2A, Kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya sangat berharap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap penanganan anak korban tindak kekerasan di Kabupaten Nagan Raya berjalan dengan baik dan harapannya Kabupaten Nagan Raya bersih dari tindak kekerasan, terjamin dan terpenuhi semua hak-haknya serta memberikan kasih



sayang dan rasa aman bagi anak sehingga anak-anak di Nagan Raya dapat tumbuh menjadi anak yang berkualitas dan dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungannya sekitarnya.

### **3.2 Kendala dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Nagan Raya**

#### **1. Kurangnya Sumber Daya Yang Handal**

Dalam pelaksanaan perlindungan anak terhadap anak korban tindak kekerasan peneliti menilai masih kurang efektifnya pelayanan penanganan yang diberikan kepada korban disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang hadal terutama tenaga ahli psikolog di lingkup Kabupaten Nagan Raya. Selama ini, dalam penanganan kasus jika korban membutuhkan pendampingan dari tenaga psikolog maka P2TP2A “Gaseh Hate” Kabupaten Nagan Raya akan berkoordinasi dan bermitra dengan tenaga ahli psikolog dari luar daerah regional Nagan Raya. Karena minimnya tenaga ahli yang profesional dapat mengakibatkan terhambatnya proses penanganan yang hendak diberikan pada korban. Selain dari sumber daya manusia, peneliti juga menemukan kendala lainnya yaitu sumber daya dana. Selama pelaksanaan kegiatan P2TP2A belum ada plot anggaran khusus dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dikarenakan P2TP2A bukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) melainkan lembaga non- PNS di bawah garis koordinasi Dinas DPMGP4 yang secara otomatis sumber daya anggaran terkait pelaksanaan kegiatan dialokasikan melalui Dinas tersebut.

#### **2. Kurangnya Sarana dan Prasarana**

Minimnya sarana dan prasarana juga merupakan kendala dalam penerapan UU Perlindungan Anak. Dimana P2TP2A “Gaseh Hate” terbentuk pada tahun 2014 dan mulai aktif beroperasi pada tahun yang sama, namun sangat disayangkan sampai dengan detik ini belum ada gedung/kantor sendiri. Dalam operasional kerja selama ini P2TP2A “Gaseh Hate” masih memanfaatkan Ruang Gedung Bidang PPA pada Dinas PMGP4, Ruang tersebut tidaklah besar hanya memiliki dua kamar, satu kamar difungsikan untuk ruangan tamu serta sebagai tempat staf PPA dan pengurus P2TP2A bekerja sedangkan kamar yang satu lagi difungsikan untuk ruang kerja Kabid PPA. Sementara itu, P2TP2A membutuhkan satu ruangan khusus yang difungsikan untuk ruangan interogasi korban tindak kekerasan karena pada umumnya korban tidak mau bercerita secara terbuka kepada orang baru dikenalkannya, secara *insting* korban belum percaya sama orang baru sekalipun orang tersebut berjanji akan merahasiakan permasalahannya. Berkaca dari hal tersebut, P2TP2A memerlukan ruangan khusus. Persoalan lain terkait dengan minimnya sarana dan prasarana adalah belum tersedianya tempat pengungsian bagi korban. Dimana korban kekerasan membutuhkan tempat pengungsian sementara selain dari rumah aman yang telah disediakan. Karena selama ini untuk memfasilitasi korban hanya ditempatkan di panti asuhan.dengan tujuan proses penanganan yang dilakukan tidak berjalan ditempat.

### **3. Kurangnya Sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Maraknya kasus tindak kekerasan terhadap anak salah satunya disebabkan masih minimnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, yang seharusnya dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Nagan Raya khususnya DPMGP4 dan Lembaga P2TP2A terkait dengan telah adanya payung hukum tentang Perlindungan Anak. Sehingga mengakibatkan masih banyaknya masyarakat tidak mengetahui informasi dan kurang memahami terhadap tujuan dan sasaran terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut.

### **4. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap penanganan anak korban tindak kekerasan di Kabupaten Nagan Raya sudah dijalankan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak serta instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dibuktikan dengan terlaksananya 2 (dua) indikator kebijakan, yaitu berhasilnya dilakukan penanganan pada korban dan sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan bunyi pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Terdapat 3 (tiga) kendala yang dihadapi P2TP2A “Gaseh Hate” dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:
  1. Kurangnya Sumber Daya Yang Handal
  2. Kurangnya Sarana dan Prasarana
  3. Kurangnya Sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### **5. REFERENSI**

#### **Buku:**

Badan Pusat Statistik Nasional. 2017. *Statistik Gender Tematik : Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Gosita, Arief. 2006. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.  
Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Visimedia.

\_\_\_\_\_. 2013. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Visimedia.

Pemerintah Aceh. 2009. *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*. Banda Aceh: UNICEF

\_\_\_\_\_. 2014. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.

Pemerintah Nagan Raya. 2018. *Qanun Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya*.

\_\_\_\_\_. 2015. *Qanun Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*.

\_\_\_\_\_. 2018. *Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya*.

\_\_\_\_\_. 2018. *Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 410/235/Kpts/2018 Tentang Penetapan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Nagan Raya*.

Dokumen DPMGP4. 2017. *Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2017-2022 Kabupaten Nagan Raya*.

Arsip Data P2TP2A "Gaseh Hate" Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2019  
Arsip Data Polres Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2019